

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan masyarakat kian lama kian kompleks salah satu penyebabnya adalah dampak globalisasi. Permasalahan masyarakat yang semakin kompleks ini berdampak pula pada kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan. Untuk dapat bertahan menghadapi globalisasi, organisasi harus dapat bersaing dan berinovasi sesuai perkembangan zaman.

Inovasi yang dilakukan yaitu inovasi yang memperhatikan keadaan eksternal dan internal organisasi, reformasi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan merupakan salah satu caranya. Penilaian kinerja organisasi sangatlah penting dilakukan bagi perkembangan organisasi terutama organisasi publik. Indikator kinerja birokrasi adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di suatu pemerintahan daerah/kota, menurut penulis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu melakukan reposisi dan reorientasi tugas secara cekatan, sesuai dengan perubahan lingkungan di suatu pemerintahan daerah/kota tersebut yang perubahannya kerap sulit diprediksi akan mengarah ke mana¹

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya

¹ http://kesbangpol.sumbarprov.go.id/images/2019/07/file/LAKIP_Kesbangpol_Tahun_2018.pdf di akses pada tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 14.00 WIB.

adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres² Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.³ UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara⁴

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan asas-asas umum Pemerintahan yang baik khususnya asas transparansi dan asas akuntabilitas Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik khususnya di Kesbangpol Kota Cirebon.

Reposisi merupakan melihat kembali bagaimana posisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di suatu pemerintahan, sedangkan reorientasi adalah pengenalan kembali tugas-tugas atau peran kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam suatu pemerintahan. Reposisi dan reorientasi tersebut akan efektif dilakukan, jika segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam suatu pemerintahan mampu melakukan perubahan paradigma serta mengembangkan perilaku birokrat yang visioner.

Pada dasarnya sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan di Pemerintahan Daerah yang berlaku. Dengan menerapkan asas-asas umum Pemerintahan yang baik berdasarkan UU No 30 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, Penetapan Kinerja serta laporan Pertanggung jawaban Kinerja.

² UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan presiden.

³ UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

⁴ UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

Keterbukaan informasi publik yang dimaknai sebagai transparansi, akan mendorong partisipasi publik dan akuntabilitas penyelenggara negara mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara sebagai amanah UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara⁵, harus dimulai dari perencanaan pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Dengan transparansi, *check and balances* dalam penyelenggaraan negara akan lebih mudah dilakukan. Dalam konteks ini hadirnya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan transparansi yang bermuara pada akuntabilitas dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia khususnya di Kesatuan Bangsa Politik Kota Cirebon. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk di dalamnya transparansi, prinsip efektifitas, keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon salah satu instansi Pemerintah yang memiliki tugas membantu program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang termaksud dalam visi dan misi pada periode tertentu. Selain memiliki tugas membantu kepala daerah dan wakil daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas menerbitkan surat izin penelitian sehingga banyak sekali masyarakat salah satunya mahasiswa/i yang berkunjung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengajukan surat penelitian kepada ke kedinasan yang dituju.

Berdasarkan pengalaman yang di dapat bahwasannya kualitas pelayanan di Bakesbangpol masih memiliki kekurangan, ada beberapa indikator yang masih belum terpenuhi seperti Permasalahan kualitas pelayanan dalam hal standar pelayanan yang sama dari tahun ke tahun yaitu

⁵ UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

pelayanan yang masih manual, kualitas sumber daya manusia, Responsivitas seperti daya tanggap petugas pelayanan terhadap kebutuhan dan keluhan warga sebenarnya pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, namun kenyataannya mereka seakan acuh tak acuh dalam menanggapi, program pelayanan online belum berjalan karena SDM yang ada belum dapat menjalankannya. Kemudian terkait ruang tunggu yang masih kurang, antrian menunggu yang tidak pasti, fasilitas yang masih kurang lengkap.

Berdasarkan pengamatan peneliti ditemui beberapa permasalahan yang membuat saya tertarik untuk membahasnya. Permasalahan terkait kinerja organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon antara lain, terkait dana dan sarana prasarana yang masih kurang memadai, pemanfaatan sumber daya yang tersedia seperti fasilitas penunjang kerja seperti komputer penggunaannya belum dioptimalkan untuk memudahkan pekerjaan, pemanfaatan sumber daya pendanaan seperti pembagian dana hibah bagi organisasi masyarakat, transparansi dana hibah yang di berikan kepada organisasi masyarakat dan partai politik tidak dapat diakses di website Badan Kesbangpol Kota Cirebon, tidak semua organisasi masyarakat yang terdaftar di Badan Kesbangpol Kota Cirebon mendapatkan dana hibah untuk operasionalisasi kegiatan mereka. Transparansi dan Akuntabilitas di Badan Kesbangpol Kota Cirebon mementingkan tanggung jawab kepada Walikota Cirebon dibanding tanggung jawab kepada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2014, Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon ,bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kesbangpol Kota Cirebon menurut *Fikih Siyasah*?

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian asas - asas umum Pemerintahan yang baik.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi asas – asas umum pemerintahan yang baik di Kesbangpol Kota Cirebon.

c. Jenis Masalah

Kurangnya penerapan asas – asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik)

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014?
- b. Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon ?
- c. Bagaimana Tranparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kesbangpol Kota Cirebon menurut *Fikih Siyasa*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2014.
2. Untuk menganalisis apa saja kendala dan solusi dalam penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon.
3. Untuk mengeksplorasi bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kesbangpol Kota Cirebon menurut *Fikih Siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penulisan skripsi ini berguna untuk peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memberikan informasi sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan tentang implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU NO.30 Tahun 2014 Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik khususnya. Sehingga dapat menambah dan memperluas wawasan bagi mahasiswa hukum, masyarakat, para praktisi hukum, pegawai organisasi perangkat daerah, para birokrat maupun pejabat daerah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan Skripsi ini berguna untuk semua kalangan birokrasi ataupun para pejabat daerah termasuk didalamnya, Dapat menjadi masukan bagi Pemerintah setempat dalam mengambil suatu keputusan atau suatu tindakan. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dalam pengkajian penelitian yang sama.

3. Hasil dari penelitian ini agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program strata 1 (S-1) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian berkaitan dengan membahas implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun

2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik) telah banyak dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terlebih dahulu, penulis menyajikan beberapa penelitian terkait agar bisa digunakan untuk membedakan perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, Aviaty Maulida Dwi Putri Rusly, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai berdasarkan prinsip keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang” Adapun yang dibahas dalam Skripsi ini adalah pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai sudah sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta faktor pendukung dan penghambat dalam prinsip keterbukaan informasi pada penyelenggaraan pengadaan dan seleksi calon pegawai di Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa “Pengadaan dan Seleksi merupakan bagian dari proses penyusunan kepegawaian, proses penyusunan kepegawaian berfungsi untuk mendapatkan orang yang tepat dan posisi yang tepat yang merupakan salah satu tugas penting pemerintah. Proses Seleksi bersama dengan proses pengadaan pegawai merupakan dua tahapan yang sangat penting. Seleksi adalah proses pemilihan calon Pegawai untuk mendapatkan pegawai yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Proses seleksi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk publik, dalam proses pengadaan dan seleksi calon pegawai harus dilaksanakan secara terbuka. Keterbukaan informasi sangat penting karena dengan demikian hak publik untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah timbulnya praktek praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam mengelola sumber daya

publik. Hal ini menjadi pondasi utama dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik secara transparan, partisipatif dan akuntebel.⁶

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas Tinjauan Yuridis pengadaan dan seleksi calon pegawai berdasarkan prinsip keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang. Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik). Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, Meliana Ginting Universitas Sumatera Utara Tahun 2013, dengan judul “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengurusan Surat Keterangan Domisili Bagi Pelayanan Izin Usaha (Studi Di Kantor Camat Medan Baru)”. Jenis penelitian yang digunakan yang penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menyatakan bahwa profesionalitas pegawai Kantor Camat Medan Baru dalam melayani masyarakat khususnya dalam pengurusan surat keterangan domisili izin usaha dinilai terlihat baik, begitupun kedisiplinan yang dimiliki oleh pegawai sudah dinilai sangat disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah dan yang menjadi dasar dari akuntabilitas pelayanan adalah KepMenPan 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang

⁶ Maulida Aviaty Dwi Putri Rusly, *Tinjauan Yuridis Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai berdasarkan prinsip keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2016.

harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.⁷

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengurusan Surat Keterangan Domisili Bagi Pelayanan Izin Usaha. Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 lebih membahas tentang tranparansi dan akuntabilitas terkait keuangan dan pertanggung jawaban pelayanan publik. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Ketiga, Kristin Juliana, dengan judul, “Implementasi Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasaah” Adapun yang di bahas dalam skripsi ini adalah Manajemen pelayanan pada sektor publik merupakan keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara operasional dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah sesuai dengan kewenanganyang dimiliki, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negaranya ataupun memberikan pelayanan terhadap warganya yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kesimpulan yang di dapatkan adalah pelayanan yang diberikan sudah baik dan sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pandangan fiqh siyasaah mengenai asas pelayanan yang

⁷ Meliana Ginting, *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengurusan Surat Keterangan Domisili Bagi Pelayanan Izin Usaha (Studi Di Kantor Camat Medan Baru)*, skripsi Universitas Sumatera Utara Tahun 2013.

baik dan asas ketidak berpihakkan sudah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang amanah dan prinsip keadilan.⁸

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas Implementasi Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyazah secara umum. Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas membahas implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 lebih spesipik membahas tentang tranparansi dan akuntabilitas terkait keuangan dan pertanggung jawaban pelayanan publik. Persamaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu membahas berdasarkan UU No 30 Tahun 2014.

Keempat, Hajrah, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020, dengan judul, “*Akuntabilitas Proses Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Bulukumba*”. Menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan pengumpulan data melalui perbandingan terhadap penelitian terdahulu, observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai data pendukung. Dengan fokus penelitian adalah akuntabilitas proses pelayanan surat izin usaha perdagangan diukur dari aspek prosedur, biaya, jangka waktu dan pelayanan yang responsif. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat dan ketegasan dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten Bulukumba menciptakan respon yang positif dari masyarakat. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan beberapa media dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat. Namun adanya beberapa kendala yang sering dihadapi salah satunya yakni koordinasi

⁸ Juliana Kristin, *Implementasi Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyazah*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020.

dengan instansi teknis dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bulukumba.⁹

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas asas akuntabilitas proses pelayanan surat izin usaha perdagangan diukur dari aspek prosedur, biaya, jangka waktu dan pelayanan yang responsif. . Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas asas tranparansi dan asas akuntabilitas terkait keuangan dan pertanggung jawaban pelayanan publik. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

I Putu Dharmanu Yudarta, *Akuntabiitas Sektor Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2018*, Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali perlu dilakukan evaluasi terutama dari segi akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan. Dana Hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018 perlu dilakukan analisis. Proses penganggaran dan penggunaan anggaran terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terjadi dinamika dalam konteks politik anggaran. Hal tersebut yang menjadi dasar dalam penelitian ini untuk dilakukan analisa. Adapun metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas secara hukum, proses dan perencanaan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, aspek akuntabilitas kebijakan menunjukkan bahwa secara efisiensi dalam mencapai tujuan sudah tercapai. Akan tetapi, efektivitas kebijakan atau program pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bali belum berjalan maksimal karena peningkatan jumlah suara tidak sah.¹⁰

⁹ Hajrah, *Akuntabilitas Proses Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Bulukumba*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020.

¹⁰ I Putu Dharmanu Yudarta, "Akuntabiitas Sektor Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2018", *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Udayana Bali.

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas asas akuntabilitas saja. Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas asas tranparansi dan asas akuntabilitas. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

F. Kerangka Pemikiran

Tata kelola Pemerintahan yang baik, secara teoretis dikenal dengan istilah *Good Governance*. *Good Governance* merupakan konsep dalam pengelolaan pemerintahan yang populer sejak tahun sembilan puluhan yang diharapkan agar mekanisme pemerintahan suatu Negara berjalan secara demokratis. Sekalipun ini merupakan istilah baru namun, prinsip prinsipnya telah lama yang merupakan *Social Capital* dan menjadi sendi - sendi Pemerintahan yang bersumber dari nilai nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia dan sejalan dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat.¹¹

Salah satu prinsip yang terkandung dalam *Good Governance* berkaitan erat dengan keterbukaan informasi adalah prinsip transparansi. Kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu ciri Negara demokrasi, asas umum pemerintahan yang baik dan merupakan hak asasi manusia. Diharapkan dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan kebebasan informasi itu, dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan preferensi publik.

Menurut Solihin, indikator minimal suatu lembaga dapat dikatakan transparan antara lain: (1) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; dan (2) adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. Solihin juga mengungkapkan perangkat pendukung indikator minimal suatu

¹¹ Ruslan Achmad, "*Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*". *Jurnal Ilmu Hukum (Amanna Gappa)*. Vol 21 No.1 2013.49

lembaga dapat dikatakan transparan antara lain: peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi pusat/balai informasi, website, iklan layanan masyarakat, media cetak dan pengumuman.

Dalam prinsip transparansi, terdapat dua aspek yang diharapkan dapat berjalan, yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan dan kerahasiaan lembaga maupun informasi yang mempengaruhi hak-hak privasi individu. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan, siapa yang bertanggung jawab mempublikasikan informasi dan kepada siapa informasi tersebut diberikan. Karena Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara.¹²

Adanya akses informasi akan menimbulkan partisipasi dari masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Bappenas mengemukakan, definisi partisipasi sebagai prinsip yang menjamin atau menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan berperan dalam proses birokrasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Secara teoretis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement) yang mengandung kesamaan, tetapi berbeda pada titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan involvement berbicara bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama kelompok masyarakat minoritas, rakyat kecil,

¹² Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. (Malang : Citra Intrans Selaras, 2012) ,41.

perempuan, dan kelompok marginal. Secara substansi partisipasi mencakup tiga hal:

- 1) Setiap warga negara berhak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan.
- 2) Semua mempunyai kesempatan mengakses jalannya pembangunan, mendapatkan semua akses politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.
- 3) Setiap elemen masyarakat memiliki hak mengontrol, mengawasi setiap kebijakan, lingkungan kehidupan dan pelaksanaan pembangunan.

Unsur Transparansi dan Akuntabilitas dalam konsep *Good Governance* perbuatan hukum publik oleh Badan atau Pejabat Administrasi Negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Rakyat. Mengapa demikian, karena dalam hal Badan atau Pejabat Administrasi Negara dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan Administrasi Negara maka Rakyat mempunyai kepentingan atas kebijakan atau keputusan tersebut harus mengetahui secara terbuka (transparan).¹³


Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹⁴, asas umum penyelenggaraan negara adalah asas transparansi dan asas akuntabilitas. Transparansi merupakan salah satu dari karakteristik *Good Governance* atau Pemerintahan yang baik. Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk Syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Sedangkan Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada

¹³ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governane dan Korupsi di daerah*. (Yogyakarta : Total Media, 2011), 26.

¹⁴ UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi secara konseptual, Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah di mengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayan dan Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan publik kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan

penelitian.¹⁵ Kualitatif merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi. Maka metode penelitian ialah suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif mempunyai dua tujuan utama yaitu *pertama*, menggambarkan dan mengungkapkan dan *kedua*, penelitian lapangan menggambarkan dan menjelaskan. Dengan mencatat segala gejala atau fenomena yang dilihat atau didengar tentang implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik) melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi terhadap Kesbangpol Kota Cirebon untuk mendapatkan informasi akurat yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU No. 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik). Studi kasus dengan metode penelitian yang dilakukan mengacu pada kualitatif merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 1980), 6.

¹⁶ Amaruddin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : Parama Ilmu, 2016), 98.

mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban masalah yang sedang diteliti.

3. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi obyek dalam penelitian (narasumber) yang merupakan sumber informasi utama untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti mengenai implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU No. 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kesbangpol Kota Cirebon yang berhubungan dengan objek yang dikaji.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat sumber primer berupa jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, buku buku hukum.¹⁷ Serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Dan opini opini yang bersinggungan sekaligus dapat mengantarkan peneliti pada maksud data yang di perlukan dalam penelitian. Seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau Field Research yaitu penelitian secara langsung kepada sumber yang diteliti. Dalam menghimpun data data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu:¹⁸

a. Observasi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet 3 Jakarta : Universitas Indonesia Press 1986),12.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R&N*,Cet Ke-19, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm 203

Dalam penelitian penulis Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung ke objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan tentang implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik). Adapun informan dalam penelitian antara lain : Bapak Drs Buntoro Tirto.AP.,M.H Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bapak Tedi bagian wawasan kebangsaan.

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang implementasi asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon dalam perspektif UU 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik). Dengan teknik wawancara ini akan mendorong terciptanya hubungan baik antara penulis dengan informan sehingga sangat membantu dalam upaya memperoleh informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan yang lampau. Dokumentasi dapat bentuk buku, surat kabar, majalah dan lain-lain. Dalam menggali data dalam penelitian selain menggunakan metode wawancara dan observai, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk menambah data didapat melalui wawancara serta observasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dapat digunakan misalnya catatan dan alat rekaman serta dokumentasi berupa gambar.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif yang tujuan untuk

memberikan pemahaman secara lebih mendalam terkait objek permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Data yang didapatkan dari pendekatan kualitatif yakni berupa hasil observasi langsung dan wawancara yang disusun secara ringkas dan sistematis. Data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik "content analisis " yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum dan perundang-undangan terkait.¹⁹ Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum kemudian ditarik menjadi khusus, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari penelitian ini tersusun secara sistematis dan dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, antaranya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, Pada bagian ini merupakan gambaran umum yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori Berisikan: teori-teori yang akan dibahas meliputi: pertama, Pengertian asas – asas umum Pemerintahan dalam perspektif Hukum Positif. Kedua, Pengertian asas - asas umum Pemerintahan dalam perspektif *Fiqih Siyasah*, ketiga, Asas - asas umum Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

BAB III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

BAB IV berisi mengenai analisis terkait (A) Hasil Penelitian, (B) Pembahasan yang meliputi rumusan masalah yakni 1) penerapan asas - asas

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R&N, Cet Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2014), 203.

umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2014. 2) Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan asas - asas umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon. 3) Tranparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kesbangpol Kota Cirebon menurut *Fikih Siyasah*.

BAB V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan juga saran untuk menyempurnakan penelitian ini.

